



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI
Nomor : 001/SK/KETUA/STT-NF/I/2023

Tentang

**MEKANISME BANTUAN BIAYA KARYA INOVASI PENGABDIAN
MASYARAKAT**
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terciptanya budaya dan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat di Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STT Terpadu Nurul Fikri) perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh seluruh dosen melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan;
 - b. Bahwa alokasi dana lembaga harus mendukung pencapaian butir a di atas.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STT Terpadu Nurul Fikri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Pendidik;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 5. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri.
 6. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri Tahun 2021-2025.



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

**Menetapkan : MEKANISME BANTUAN BIAYA KARYA INOVASI
PENGABDIAN MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI
TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI**

Pertama : Setiap sivitas akademik STT Terpadu Nurul Fikri didorong untuk menciptakan karya inovasi pengabdian masyarakat dalam bentuk produk aplikasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, untuk memberikan manfaat atau solusi kepada permasalahan masyarakat dalam minimal salah satu dari tiga bidang yaitu ekonomi, kesehatan dan lingkungan, atau pendidikan;

Kedua : Lembaga dapat memberikan bantuan biaya karya inovasi pengabdian masyarakat per tahun, yang penggunaannya termasuk sebagai biaya pemeliharaan, pengembangan, promosi, dan biaya lain dengan syarat:

- 1) Dibuat dan diajukan oleh dosen tetap struktural bersama tim
- 2) Karya inovasi tersebut terbukti telah digunakan dan dimanfaatkan oleh minimal 50 (lima puluh) orang pengguna aktif dalam suatu periode satu tahun.
- 3) Karya tersebut mencantumkan identitas sebagai karya inovasi sivitas STT Terpadu Nurul Fikri atau menyebutkan didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri, pada bagian depan.
- 4) Pencipta karya memberikan ijin kepada STT Terpadu Nurul Fikri untuk mengakui dan mempromosikan karya tersebut sebagai karya sivitas STT Terpadu Nurul Fikri.
- 5) Lembaga akan memberikan bantuan karya inovasi pengabdian masyarakat dalam periode satu tahun apabila karya tersebut tidak didanai oleh hibah penelitian atau pengabdian masyarakat di periode tersebut.

Ketiga : Dosen diharapkan dapat melibatkan mahasiswa atau alumni dalam pemeliharaan, pengembangan, promosi ataupun pemanfaatan karya



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

- inovasi pengabdian masyarakat.
- Keempat : Besaran bantuan biaya karya inovasi pengabdian masyarakat ditetapkan melalui peraturan standar biaya atau peraturan lain yang terkait.
- Kelima : Segala bentuk laporan, dokumentasi, atau hal administrasi terkait pemberian bantuan biaya karya inovasi pengabdian masyarakat akan ditentukan oleh STT Terpadu Nurul Fikri dan menjadi wajib dipenuhi sebagai persyaratan pemberian insentif.
- Ketujuh : Pengesahan STT Terpadu Nurul Fikri terhadap suatu karya inovasi pengabdian masyarakat ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua STT Terpadu Nurul Fikri yang terdiri atas perwakilan satuan kerja terkait yang melakukan rapat pada tiap semester.

Demikian Surat Keputusan ini menggantikan SK Ketua Nomor : 031/SK/KETUA/STT-NF/X/2021, berlaku sejak disahkan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pengganti yang baru.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Ketua

Dr. Lukman Rosyidi, M.T., M.M.